



KASUS HS, SEJUMLAH SAKSI DIPERIKSA DI YOGYA

KPK Usut Dugaan Perkara Lain

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan dan mendalami kasus dugaan suap eks Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) terkait permohonan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan adanya perkara lain. Kasus yang sudah terungkap bisa menjadi pintu masuk pen-

gungkapan perkara lainnya.

"Ketika mengungkap dugaan tindak pidana, kami selalu mengembangkan pada dugaan-dugaan pidana yang lain yang sebelumnya. Jadi bisa saja pintu masuknya melalui kasus suap, tapi terus dikembangkan guna membuka kemungkinan adanya kasus lain. Mungkin ada gratifikasi, pemerasan, tindakan melawan hukum atau menyalahgu-



KR-Riyana Ekawati

Nurul Ghufron

nakan wewenang yang lain," ungkap Wakil Ketua

KPK Nurul Ghufron selesai mengikuti Rakor dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/6).

Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya sedang mencari bukti tambahan dan menghimpun keterangan para saksi terkait dugaan tindak pidana lain yang dilakukan eks Walikota Haryadi Suyuti. KPK tidak hanya menye-

lidiki dugaan suap penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro, tapi juga mendalami proses-proses penerbitan IMB lainnya sepanjang kepemimpinan Haryadi.

Kendati demikian KPK belum dapat menginformasikan secara menyeluruh terkait hasil penyelidikan perkara termasuk apakah ada bakal tersangka lain.

*** Bersambung hal 7 kol 4**

KPK

Sambungan hal 1

"Kami belum bisa banyak komentar, mohon diberi waktu. Karena kalau terbuka kami khawatir pihak-pihak terkait bisa menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Terkait kasus di Pemkot Yogya tersebut, Gubernur DIY Sultan HB X menegaskan, tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun pada oknum yang terbukti korupsi. Pihaknya tidak akan memberikan pembelaan jika ada pejabat (kepala daerah) atau aparatur sipil negara (ASN) terbukti korupsi. Bahkan Sultan memastikan tidak akan menghalangi penyidik KPK untuk melaksanakan tugasnya apabila di DIY terdapat oknum yang dicurigai melakukan praktik korupsi.

Terlebih sebelum dilantik dan bertugas, tambah Sultan HB X, para ASN sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana apapun termasuk korupsi. Sultan tidak akan mentolerir ASN maupun pejabat di DIY yang terbukti korupsi. "Memang sebagai Gubernur saya memiliki tugas untuk membina ASN, tapi kalau (mereka) menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana yang melanggar hukum, ya sudah itu konsekuensi dirinya sendiri untuk bertanggung jawab," ujar Sultan.

KPK telah menetapkan empat tersangka, yakni Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPSTP Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan sekretaris pribadi merangkap ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY). Ketiganya merupakan penerima suap dalam kasus tersebut. Sementara Vice President Real Estate PT SA Tbk Oon Nusiho (ON) ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap.

Sementara itu untuk kebutuhan melengkapi alat bukti, Tim Penyidik KPK telah memperpanjang masa penahanan tersangka HS dan kawan-kawan untuk waktu selama 40 hari ke depan sampai 1 Agustus 2022. Tersangka Haryadi ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Nurwidhihartana di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto Budi Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon Nusiho di Rutan KPK pada Kavling C1. KPK menahan mereka sejak 3 Juni sampai 22 Juni 2022 setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Pit Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, KPK telah mengkonfirmasi delapan saksi terkait pemeriksaan kelengkapan administrasi pengurusan IMB apartemen oleh

PT Summarecon Agung (SA) Tbk melalui PT Java Orient Property (JOP).

"Dikonfirmasi antara lain terkait pemeriksaan kelengkapan administrasi pengurusan IMB apartemen oleh PT SA Tbk melalui PT JOP, dimana diduga banyak ditemukan berbagai dokumen yang dimanipulasi," kata Ali Fikri.

KPK memeriksa mereka untuk tersangka mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Rabu (29/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta.

Delapan saksi tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Suyana, Kepala Bidang Dinas Kebudayaan Pemda DIY Dian Lakshmi Pratiwi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta Eko Suharto, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Christy Dewayani. Kemudian, Pit Kepala Dinas Kebudayaan DIY Sumadi, Kabag Hukum Pemkot Yogyakarta Nindyo Dewanto, S Vanny Noviantri dari Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pranoto.

KPK juga mengusut dugaan adanya penggunaan kepemilikan tanah dari warga untuk pengajuan IMB apartemen oleh PT SA Tbk melalui PT JOP. KPK memeriksa Andreas AB Prasetyo selaku Ketua RW sebagai saksi untuk tersangka mantan Walikota Yogya HS dan kawan-kawan di Gedung BPKP Perwakilan DIY, Selasa (28/6).

Di lokasi yang sama, KPK juga memeriksa empat saksi lainnya untuk tersangka Haryadi dan kawan-kawan, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa, Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Wiwin Giri Doriawani, Koordinator PTSP Dinas PMPTSP Nitya Raharjanta, dan staf pengamanan PT JOP S Haryo Dewantoro alias Yoyok. KPK juga menginformasikan empat saksi yang tidak memenuhi panggilan pada Selasa (28/6), yakni Azjar alias Ragos dari pihak swasta, konsultan Amdal PT JOP Tanyo Luhur Wicaksono, Suparjiman selaku warga Kemetiran Lor, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Feri Edi Sunantya.

(Ria/Ant)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005